

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

(RENJA PERUBAHAN OPD)

DINAS KEBUDAYAAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2020



DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
I.1. Latar Belakang	I - 1
I.2. Landasan Hukum.....	I - 1
I.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 3
I.4. Sistematika Penulisan.....	I - 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	II - 10
II.1. Sekretariat.....	II - 10
II.2 Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya.....	II - 10
II.3. Bidang Sejarah dan Bahasa.....	II - 10
II.4. Bidang Adat, Seni dan Tradisi.....	II - 10
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	III - 15
III.1. Kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan TA 2020.....	III - 15
III.2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Perubahan TA 2020.....	III - 16
BAB IV PENUTUP.....	IV - 20

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada Tahun 2020 juga melakukan Perubahan Rencana Kerja OPD. Perubahan Rencana Kerja tersebut dimaksudkan juga untuk menyesuaikan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan. Adanya pergeseran Pagu Anggaran, penghapusan/pengurangan serta penambahan target kinerja serta isu-isu penting dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, maka disusun rencana kerja perubahan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan perhitungan dan estimasi belanja yang telah ada pada dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja OPD disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis OPD dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta, serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2020, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif, sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2020.

Yogyakarta,

2020



RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2020, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) OPD Tahun 2020 sebagai upaya untuk menyesuaikan beberapa kegiatan yang mengalami penambahan, penghapusan maupun pengurangan target kinerja dan pagu anggaran kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2020 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan Kota Yogyakarta, serta adanya dinamika yang ada di OPD.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2020, akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyelenggarakan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2020.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

4. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan daerah telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2020;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020;
19. Surat Edaran Walikota Yogyakarta No.050/8064/SE/2020 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta disusun dimaksudkan untuk mengakomodir adanya dinamika kegiatan, beberapa penyesuaian baik penambahan maupun pengurangan pagu anggaran, target kegiatan serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun yang berjalan, sehingga dapat memberikan arah pembangunan kebudayaan Kota Yogyakarta pada Tahun 2020 agar dapat terjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2020, dalam rangka penyusunan RAPBD OPD Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 2020;
3. Untuk memastikan bahwa DPPA Tahun 2020 telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2020.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra OPD, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan. Rencana program dan Kegiatan Prioritas Daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagaimana tabel 3.1.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian dalam penyesuaian dan perubahan yang dilakukan.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1 Sekretariat

Sekretariat memiliki fungsi penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas, penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan persurutan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol serta penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dinas. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

II.2 Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya

Bidang ini memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelestarian warisan dan nilai budaya, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pelestarian warisan dan nilai budaya, pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang pelestarian warisan dan nilai budaya, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang pelestarian warisan dan nilai budaya. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

II.3 Bidang Sejarah dan Bahasa

Bidang ini memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang sejarah dan bahasa, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang sejarah dan bahasa, pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang sejarah dan bahasa, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang sejarah dan bahasa. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

II.4 Bidang Adat, Seni dan Tradisi

Bidang ini memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang adat, seni dan tradisi, perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang adat, seni dan tradisi, pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang adat,

seni dan tradisi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang adat, seni dan tradisi. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase Rintisan Keurahan Budaya yang aktif	61 %
---	--	--	------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah Layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : Jumlah kegiatan x 100 %	100,00 %	2.792.505.902,00	100,00 %	626.609.455,00	100,00 %	421.607.227,00	45,35 %	241.559.708,40	46 %	92.368.251,00	101,43%	38,24%						Sekretariat	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara		600 kali	1.003.550.000,00	58 kali	138.280.245,00	18 kali	42.800.000,00	100,00%	42.275.000,00	29,21%	31.546.000,00	29,21%	74,62%							
			Laporan Perjalanan Dinas		203 laporan		13 laporan		9 laporan	100,00%		30,00%	30,00%										
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia		355 jenis	1.788.915.902,00	60 jenis	488.329.210,00	59 jenis	378.207.227,00	57,22%	199.284.708,00	51,68%	60.821.651,00	90,33%	30,32%							
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		36 jenis		6 jenis		6 jenis	72,00%		40,00%	55,56%										
			Surat Dinas yang terkelola		0 0		0 0		0 0	0,00%		0,00%	0,00%										
			Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia		78 jenis		16 jenis		16 jenis	75,00%		65,00%	86,67%										
			Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		133 jenis		22 jenis		20 jenis	72,00%		55,00%	76,39%										
			Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia		54 jenis		13 jenis		13 jenis	95,00%		80,00%	84,21%										
			Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia		3 jenis		1 jenis		2 jenis	50,00%		35,00%	70,00%										
			STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya		15 unit		16 unit		16 unit	60,00%		25,00%	41,67%										
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		60 bulan		12 bulan		12 bulan	50,00%		50,00%	100,00%										
			Jasa Percetakan		42 jenis		4 jenis		3 jenis	100,00%		100,00%	100,00%										
			Jasa Penggandaan		804.000 lembar		100.000 lembar		60.000 lembar	35,00%		40,00%	72,73%										
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja /rumah tangga		12 jenis		2 jenis		6 jenis	85,00%		15,00%	17,65%										

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta telah mempunyai konsep kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, tetapi dikarenakan adanya Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan pengumpulan massa ditiadakan. Adapun pelaksanaan seluruh aktivitas pawai/karnaval, FGD, diklat/bimtek, makan/minum dan kegiatan lain yang bersifat pengumpulan massa dijadwalkan ulang menunggu kebijakan lebih lanjut. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah juga ditiadakan untuk meminimalisir Penularan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adanya efisiensi Belanja Modal yang dialihkan untuk Penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta. Dengan adanya Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), seluruh aktivitas seni budaya yang direncanakan bertatap muka, selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan metode daring dan *online* (via media massa dan media sosial) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

III.I. Kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Perubahan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimaksudkan untuk mengakomodir kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat serta adanya beberapa penyesuaian terkait dengan kebutuhan OPD. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Rasionalisasi Belanja Makan Minum dan Perjalanan Dinas;
- b. Rasionalisasi Belanja Bahan Komputer/ Printer yang tersedia;
- c. Rasionalisasi Belanja STNK Kendaraan;
- d. Rasionalisasi Belanja Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi;
- e. Rasionalisasi Belanja Penggandaan;
- f. Rasionalisasi Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- g. Rasionalisasi Belanja Jasa Pemeliharaan Taman.

Adapun Rincian Perubahan sebagaimana terlampir

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Rasionalisasi Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor;
- b. Rasionalisasi Belanja Jasa Pemeliharaan Taman;
- c. Rasionalisasi Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas .

Adapun Rincian Perubahan sebagaimana terlampir

III.2. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Perubahan TA 2020 sebagai berikut :

I. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya

Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya memiliki Empat Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman;
2. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
3. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan;
4. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat.

Adapun kegiatan yang diusulkan, mengalami perubahan pada Tahun 2020 adalah:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman :
 - a. Efisiensi Keluaran Promosi Museum;
 - b. Efisiensi Keluaran Peningkatan Kapasitas SDM tidak jadi dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19;
 - c. Adanya penambahan TUK untuk Pembuatan Materi Publikasi Permuseuman sebanyak 1 film.

Adapun Rincian Perubahan sebagaimana terlampir

2. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya :
 - a. Efisiensi Keluaran JKPI;
 - b. Perubahan Target Kinerja Rehab BCB nDalem Ageng dan Pendopo nDalem Notoyudan dari 1 CB menjadi 1 dokumen;
 - c. Efisiensi Keluaran Publikasi Pusat Informasi Kalang;
 - d. Efisiensi Keluaran Perbaikan dan Pemeliharaan BWB Kotagede;
 - e. Efisiensi Keluaran Kajian WB dari 4 dokumen menjadi 2 dokumen;
 - f. Efisiensi Keluaran Sosialisasi WBCB dari 5 kali menjadi 1 film;
 - g. Adanya penambahan TUK untuk TP2WB sebanyak 120 telaah dan Studi Orientasi Pengelolaan WBCB sebanyak 1 kali.

Adapun Rincian Perubahan sebagaimana terlampir

3. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat :
 - a. Efisiensi Keluaran Kegiatan Pagelaran Wayang dari 4 event menjadi 3 event;
 - b. Efisiensi Keluaran Kegiatan Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kota;
 - c. Efisiensi Keluaran Fussion Art;
 - d. Efisiensi Keluaran Inventarisasi WBTB;

- e. Efisiensi Keluaran Kajian WBTB;
- f. Adanya penambahan TUK untuk Pembuatan Film Pendek Sosialisasi Nilai-nilai Budaya Jogja sebanyak 6 seri;
- g. Adanya penambahan TUK untuk Pengiriman Dalang pada Festival Tk. DIY sebanyak 2 kategori.

Adapun Rincian Perubahan sebagaimana terlampir

II. Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenjaraan dan Bahasa

Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa meliputi dua Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Kesenjaraan;
2. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra;

Adapun kegiatan yang diusulkan mengalami perubahan pada Tahun 2020 adalah :

1. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Kesenjaraan :
 - a. Efisiensi Keluaran Kajian Sejarah dari 3 kajian menjadi 2 kajian;
 - b. Efisiensi Keluaran Lawatan Sejarah;
 - c. Adanya penambahan TUK untuk Pembuatan Penanda Tempat Bersejarah sebanyak 5 unit.
2. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra :
 - a. Perubahan TUK Pelatihan Bahasa dan Sastra dari 1 event menjadi 3 kali;
 - b. Efisiensi Keluaran Pembinaan Macapat dari 14 kecamatan menjadi 7 kali.

Adapun Rincian Perubahan sebagaimana terlampir

III. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi terdiri atas Dua Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya,
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni,
3. Kegiatan Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya,
4. Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta,
5. Kegiatan Gelar Budaya Jogja,
6. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi,
7. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni.

Adapun kegiatan yang diusulkan mengalami perubahan pada Tahun 2020 adalah :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya :
 - a. Efisiensi Keluaran Pentas Seni dari 21 kali menjadi 2 event;
 - b. Efisiensi Keluaran Peningkatan SDM (Manajemen Pementasan, Pelestarian Seni Tari) dari 10 orang menjadi 1 kali;
 - c. Penambahan TUK Digitalisasi Profil RKB sebanyak 4 paket;
 - d. Penambahan TUK Video Clip RKB sebanyak 3 paket.
2. Kegiatan Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya,
 - a. Efisiensi Keluaran Pesona Budaya Nusantara (Jakarta);
 - b. Efisiensi Keluaran APEKSI (Tangerang Selatan);
 - c. Efisiensi Keluaran Misi Kebudayaan ke Pontianak.
3. Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta,
Sesuai arahan dari Dinas Kebudayaan DIY konsep FKY diubah menjadi embrio Festival Kebudayaan Nusantara yang dilaksanakan di masing-masing Daerah dengan kegiatan Festival Kebudayaan Daerah di Tingkat DIY berupa :
 - a. Partisipasi Lomba Tk. DIY sebanyak 5 kali;
 - b. Pameran sebanyak 1 kali;
 - c. Pergelaran sebanyak 3 kali.
4. Kegiatan Gelar Budaya Jogja,
 - a. Efisiensi Keluaran Festival Langencarita Tk. Kota;
 - b. Efisiensi Keluaran Festival Teater Tk. Kota;
 - c. Efisiensi Keluaran Festival Kethoprak Tk. Kota;
 - d. Efisiensi Keluaran Festival Karawitan;
 - e. Perubahan target TUK Pengiriman Festival Sendratari Tk. DIY semula 1 event menjadi Pengiriman Festival Tk. DIY sebanyak 3 kontingen.
5. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi,
 - a. Efisiensi Keluaran Gelar Upacara Adat;
 - b. Efisiensi Keluaran Sarasehan MLKI;
 - c. Penambahan Keluaran Pengiriman Festival Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tk. DIY sebanyak 1 kali.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni,
 - a. Efisiensi Keluaran Jemparingan Penambahan Target TUK Pentas Budaya menjadi 6 event;
 - b. Efisiensi Keluaran Jemparingan.

Rencana Kerja dan Pagu Anggaran Perubahan sementara Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp 7.634.317.547,00 dengan rincian Rp 705.217.547,00 (Dana APBD) dan Rp 6.929.100,00 (Dana BKK), mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kota Yogyakarta sebagaimana tabel 4.1.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan di bidang kebudayaan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 2020 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II. Penyesuaian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengakomodir beberapa perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2020 diharapkan akan lebih mengefisienkan dan mengoptimalkan hasil dari program dan kegiatan OPD.